



**PUTUSAN**

Nomor 386 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**JONI SAHPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II, Desa/Kelurahan Lidah Tanah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional, Tbk., KANTOR UMK CABANG SEI RAMPAH**, diwakili oleh Direktur, Anika Faisal dan kawan, berkedudukan di Jalan Sudirman, Komplek Ruko ABC, Nomor 88 AC, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot Ahmadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank BTPN Tbk., beralamat di Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara telah memberikan putusan Nomor 1379/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 16 November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-BPSK/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen salinan/fotokopi dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti akta perjanjian kredit, polis asuransi dan akta pemberian hak tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per-bulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, yaitu berupa:
  - Sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 819 Desa/Kelurahan Lidah Tanah, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Yusrinita;
  - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Joni Saputra kepada Pelaku Usaha/PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.;Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:
  1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 R.Bg. yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);

2. Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan *“agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”*, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi *hyphotek* yang diatur dalam HIR/R.Bg. berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 Kitab undang Undang Hukum Perdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) untuk memerintahkan kantor lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa *“Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 R.Bg.”* sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
6. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan, adalah yaitu:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Undang Undang Dasar Tahun 1945;
- 2 Ketetapan MPR;
- 3 Undang Undang/Perpu;
- 4 Peraturan Pemerintah;
- 5 Peraturan Presiden;
- 6 Peraturan Daerah Provinsi;
- 7 Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

- A. Permintaan lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:
  - Sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 819 Desa/Kelurahan Lidah Tanah, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Yusrinita;
  - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Joni Saputra kepada Pelaku Usaha/PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.;
- B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:
  - Sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 819 Desa/Kelurahan Lidah Tanah, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Yusrinita;
  - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi agunan/jaminan konsumen/Joni Saputra kepada Pelaku Usaha/PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, adalah seperti/antara lain:

- Membaliknamakan ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, berupa:

- Sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 819 Desa/Kelurahan Lidah Tanah, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Yusrinita;
- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Joni Saputra kepada Pelaku Usaha/PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 819 Desa/Kelurahan Lidah Tanah, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Yusrinita;
- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Joni Saputra kepada Pelaku Usaha/PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.;

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran per bulannya, penalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas. Terhitung sejak keputusan ini berlaku hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Membatalkan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 1379/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 16 November 2016;

Mengadli sendiri:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1379/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 16 November 2016 dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan/gugatan Termohon Keberatan (Konsumen) yang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menyatakan Pemohon Keberatan merupakan kreditur yang beriktikad baik;
5. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
6. Menyatakan Pemohon Keberatan berhak untuk mengambil pelunasan atas sisa hutang Termohon Keberatan melalui lelang eksekusi terhadap sisa jaminan kredit yang dijamin oleh Termohon Keberatan;
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemohon Keberatan;
8. Menghukum Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsida:

Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tentang kedudukan (*legal standing*) Pemohon Keberatan;
- Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Bahwa, terhadap alasan tersebut, dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan putusan Nomor 185/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Lbp., tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 9 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 185/Pdt.G.Sus/BPSK/2016/PN Lbp., Akta Nomor 03/Pdt/Kasasi/2017/PN Lbp., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Perkara Nomor 185/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Lbp., tanggal 14 Februari 2017;
3. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen



(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1379/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016  
tanggal 16 November 2016;

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 April 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 13 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 0001838-SPK-7456-0613 tanggal 24 Juni 2013 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) Nomor 5002336-ADDPK-7455-0714 tanggal 23 Juli 2014, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 185/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Lbp., tanggal 14 Februari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JONI

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-BPSK/2018





SAHPUTRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JONI SAHPUTRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya:**

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai             | : Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi             | : Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp489.000,00 +</u> |
| Jumlah                 | : <u>Rp500.000,00</u>   |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Panitera

MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum.

NIP : 19540101 198001 1 008

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)